



INTERAKSI ANTARA HUKUM FORMAL DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA

Adnin Putri Fatinah

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Email: adninfatinah@gmail.com

Naskah diterima: 04 Desember 2024 ; revisi: 17 Desember 2024 ; disetujui: 29 Desember 2024

DOI: 10.70656/ljs.v1i2.295

Abstrak:

Hukum adat di Indonesia tentunya memiliki suatu pengaruh yang besar terhadap undang-undang di Indonesia, yang mana memberikan pengaruh kepada hukum formal. Sistem hukum Indonesia juga mengatur tentang hukum adat dan memiliki pengakuan di UUD 1945. Dengan adanya perkembangan masa, maka hukum adat juga harus dapat beradaptasi dengan masa sekarang. Yang mana hukum adat harus tetap memiliki eksistensi di era globalisasi saat ini. Tetapi hukum adat juga tidak dapat dijadikan suatu pedoman karena ada beberapa hal yang diaturnya bertentangan dengan pengaturan hukum formal di Indonesia, sehingga hal inilah yang banyak menyebabkan hukum adat sulit untuk bisa berjalan berdampingan seiras dengan hukum formal.

Kata Kunci : *Interaksi, Hukum Formal, Hukum Adat*

LATAR BELAKANG

Hukum pada umumnya merupakan komponen penting yang harus ada dalam kehidupan bermasyarakat. Karena hidup dan merupakan bagian penting dalam kehidupan di wilayah dan masyarakat yang memiliki ciri khas serta tradisi yang berbeda-beda, maka tidak heran bahwa hukum akan memiliki beberapa sifat yang disesuaikan dengan norma yang dianut oleh masyarakat adat tersebut.¹ Hukum yang lahir tersebut memiliki suatu tujuan dalam memberikan tatanan kehidupan yang tertib dan tidak melenceng dari norma yang berlaku. Sehingga interaksi yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat tidak menimbulkan konflik atau permasalahan. Karena itulah hukum hadir dari adanya kebutuhan masyarakat dan juga diimplementasikan berdasarkan bagaimana pemikiran dan cara pandang dari masyarakat tersebut. Pada intinya, hukum adat dilakukan demi pencegahan terhadap terjadinya konflik serta menjaga hubungan antara anggotanya.²

¹ Fadholi, Hasan B., and Siska D. Sari. 2022. "Hukum Negara dan Hukum Adat: Dua Kutub Yang Saling Menguatkan." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1 (1): 18.

² Syahbandir, Mahdi. 2010. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12 (1): 13.

Hukum adat merupakan suatu kumpulan berbagai komponen pengaturan yang bersifat umum, yang mana dia mengatur mengenai bagaimana kita bertindak dan berperilaku sehari-hari. Tidak dituliskan secara pembukuan maupun tidak dilakukan suatu pengkodifikasian merupakan salah satu ciri dari adanya hukum adat. Untuk pengaturan mengenai bagaimana cara kita melakukan suatu komunikasi dan juga interaksi di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, termasuk juga segala komponen kesusilaan, kelaziman dan kebiasaan merupakan pengaturan dari hukum adat. Yang mana hukum adat ini tidak memiliki alat pemaksaan dan juga bersifat fleksibel serta dinamis (yaitu dapat mengalami perubahan). Indonesia sendiri mengakui tiga sistem hukum yaitu hukum agama, adat dan barat yang mana hal ini menunjukkan bahwasanya Indonesia adalah negara pluralitas di bidang penerapan hukumnya.³ Sehingga tidak mengherankan apabila masyarakat Indonesia banyak yang menerapkan hukum adat dalam menyelesaikan suatu perkara di dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini tentunya dikarenakan juga letak wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak kepulauan sehingga setiap wilayahnya memiliki hukum adat yang berbeda-beda sesuai keanekaragaman tradisi masyarakatnya masing-masing.

Di dalam negara hukum, hukum formal yaitu untuk di Indonesia salah satunya adalah KUHP memiliki suatu fungsi untuk dapat melakukan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia dari adanya suatu perbuatan yang merugikan haknya satu sama lain. Sayangnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan bentuk dari adanya reformasi dalam Hukum Pidana. Sedangkan masyarakat Indonesia sendiri masih banyak yang menggunakan aturan tidak tertulis seperti hukum adat.⁴ Hal ini disebabkan karena masyarakat memiliki anggapan bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat lebih dirasa memberi keadilan daripada hukum formal yang ada. Dengan adanya hal ini tentunya membuat berbagai pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan hukum adat ini dalam hukum formal dan bagaimana juga dengan pembatasan yang ada terkait hukum adat ini di dalam hukum formal Indonesia.

³ Aditya, Zaka F. 2019. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (May): 37.

⁴ Putri, Nella S. 2021. "Memikirkan Kembali Unsur 'Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat' Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Prespektif Asas Legalitas." *Indonesia Criminal Law Review* 1 (1).

METODE

Metode yang diterapkan adalah metode normatif yuridis yang mana penelitian ini melakukan analisis dimana metode ini memandang hukum sebagai suatu norma, aturan, asas, prinsip, teori, dan kepustakaan lainnya guna menjawab suatu isu hukum yang sedang dibahas.⁵ Terhadap penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang melakukan analisis penelitian sehingga menghasilkan suatu informasi deskriptif analitis, dimana informasi yang diteliti tertulis dan dipelajari sebagai suatu keutuhan.⁶

ANALISIS DAN DISKUSI

A. Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Formal

Hukum adat merupakan suatu bagian yang sangat berharga dan penting dalam hukum Indonesia, karena hukum adat ialah salah satu sistem hukum yang diakui di Negara ini.⁷ Di Indonesia sendiri mengakui dan menghormati hukum adat yang ada, selagi berlakunya hukum adat tersebut tetap sejalan dengan prinsip Pancasila. Yang mana menurut Pasal 18B Ayat 2 UUD NRI menegaskan adanya pengakuan terhadap kesatuan masyarakat adat oleh negara, yang mana NKRI tetap mengakui norma dan hak-hak adat serta harus juga dilakukan penjagaan terhadap hak-hak adat tersebut.⁸ Negara akan menjaga identitas masyarakat adat walaupun saat ini telah terjadi berbagai perkembangan teknologi, akan tetapi negara akan terus mempertahankan khas dari masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang berasal dari lisan secara turun menurun yang diakui oleh lingkup masyarakat adat itu sendiri merupakan hukum adat, yang mana mereka hanya mengingat apa yang dilarang dan apa yang dilarang untuk dilakukan atau diperbuat dalam kehidupan sehari-hari.⁹ Hal ini tentu berbeda dengan hukum formal yang dilakukan secara tertulis dan melalui berbagai proses perencanaan terlebih dahulu, lalu berlanjut ke proses ratifikasi dan pengundangan dan terakhir dilakukan suatu sosialisasi kepada masyarakat agar dapat dilihat terlebih dahulu bagaimana penerapannya di kehidupan dan bagaimana reaksi dari adanya undang-undang tersebut.

Masyarakat Nusantara sebenarnya sebelum adanya pengakuan secara resmi mengenai hukum adat telah mengenal dan juga mempunyai hukum yang didasarkan pada kebiasaan yang

⁵ Muhaimin, 2020, "Metode Penelitian Hukum", Mataram: Mataram University Press. hlm. 48.

⁶ *Ibid.* hlm. 107.

⁷ Soekanto, Soerjono. 2017. "Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam." *Jurnal Hukum & Amp; Pembangunan* 17 (2): 152.

⁸ Undang-Undang NRI Tahun 1945

⁹ Christinawati, Ayu D. 2024. "Living Law Dalam KUHP Indonesia Perspektif Hukum Adat Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum." *Jurnal Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (Januari).

ada pada masyarakat saat itu.¹⁰ Sedangkan untuk hukum adat sendiri ada yang disebut dengan badan peradilan yang diatur dalam hukum adat, yang mana badan ini memiliki suatu tugas dalam melakukan penyelesaian perkara. Tentunya di dalam badan ini ada yang ditunjuk sebagai pemimpin, yaitu disebut dengan tetua adat. Akan tetapi hakim berbeda dengan tetua adat, yang mana di dalam peradilan adat sendiri seluruh pihak masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan suara dan tetua adat akan menjadi pengawas dalam menegakkan keadilan. Sedangkan bentuk sanksi hukum adat sendiri ialah berupa pengucilan ataupun pengasingan secara sosial dan untuk sanksi paling beratnya dapat juga dilakukan pengusiran dari lingkup masyarakat adat itu sendiri.

Salah satu komponen yang perlu untuk dibahas dan dilakukan suatu ketetapan dalam merumuskan suatu agenda berupa acuan tujuan mengenai pembangunan nasional yaitu dengan melakukan ketetapan terhadap bagaimana nilai-nilai budaya yang relevan dengan berbagai unsur di dalam kehidupan ini seperti bidang hukum, ekonomi dan juga politik.¹¹ Di dalam kasus-kasus yang terjadi, penerapan dari hukum adat sebenarnya suatu nilai dan norma yang terkandung terutama dalam hukum pidana tergolong masih sederhana dan tidak terlalu kompleks. Yang mana salah satu pendapat atau gagasan yang digunakan dalam hukum adat ialah mengenai “keseimbangan yang terganggu”, sehingga segala perbuatan yang dianggap memberikan dampak gangguan terhadap nilai-nilai tradisional dan luhur yang dijaga dengan suara hati yang mengetahui apa yang benar dan salah seperti perbuatan kriminal yang memiliki pertentangan dengan apa yang dilarang serta mengganggu hak orang lain serta merusak ketertiban merupakan salah satu dari alasan adanya hukum adat. Akhir-akhir ini juga banyak bermunculan semangat masyarakat berupa melakukan aksi-aksi gerakan dalam mendukung kodifikasi hukum adat, yang mana hal ini disebabkan karena adanya berbagai suku dan adat asli yang berasal dari Indonesia.¹²

Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI pada intinya memberikan kebolehan apabila suku adat asli ingin menggunakan penyelesaian perkara sesuai sistem yang diatur adatnya walaupun di luar hukum formal. Namun, masyarakat adat tetap memiliki hak untuk melakukan penyelesaian perkara melalui hukum formal dan tetap mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam memberikan jaminan perlindungan hukum. Walaupun sudah diatur di

¹⁰ Muhammadun. 2020. “Menggagas Kemajemukan Hukum Di Indonesia (Kompetisi Legalitas Hukum Agama, Hukum Adat, Dan Hukum Negara).” *Syntax Idea* 2, no. 3 (Maret): 158.

¹¹ Mayasari, Riezka E. 2018. “Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Journal Equitable*.

¹² Harahap, Asliani. 2018. “embaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat.” *Jurnal Edutech* 4 (2).

dalam UUD 1945, Negara tetap harus terlibat karena aturan hukum formal hanya mengatur mengenai masalah-masalah yang masih bersifat teori sehingga tetap diperlukan adanya pembatasan dalam melaksanakan hukum adat ini. Pembatasan tersebut ialah berupa penerapan hukum adat yang hanya dapat dilaksanakan di ruang lingkup wilayah adat tersebut masing-masing dan dilakukan oleh anggota dari masyarakat adat yang mengakui dan tunduk terhadap hukum adat tersebut dan hanya pelanggaran yang diatur di dalam hukum adat masing-masing itulah yang dapat dijatuhi sanksi sosial sesuai dengan kepercayaan masyarakat adat tersebut. Negara sangat diperlukan intervensinya, yang mana hal ini sangat diperlukan demi menjaga identitas dari hukum adat dan menjaga ketertiban antar sistem hukum agar tidak saling tumpang-tindih.

Dalam Pasal 28I Ayat (3) UUD NRI sebenarnya juga mengatur perihal pemberian pengakuan terhadap hukum adat. Yang mana dalam pasal ini ialah juga menyatakan bahwa negara memberikan pengakuan terhadap keadaan dan juga keberadaan dari masyarakat itu sendiri beserta dengan hukum adatnya yang berlaku. Bukan hanya itu, di dalam Pasal 32 ayat (1) dan nuga ayat (2) juga telah memberikan suatu penjelasan tentang adanya suatu kelompok organisasi berupa masyarakat yang memiliki dan berpedoman pada hukum adat. Sehingga ini memberikan suatu gagasan bahwasanya penting untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat ini mulai dari perlindungan tradisi maupun hak-haknya.

B. Relevansi Antara Hukum Adat dengan Hukum Formal

Interaksi di antara hukum adat dengan hukum formal terjadi dari berbagai situasi yang saling berkaitan dan berhubungan. Seperti yang pertama, dapat dilihat dari adanya pengakuan oleh hakim terhadap hukum adat bahwasanya hukum adat digunakan sebagai salah satu sumber dalam merumuskan suatu keputusan terkait perkara yang ditangani oleh hakim.¹³ Seperti halnya Indonesia yang beri pengakuan terhadap penegakan pidana adat pada wilayah adat tertentu. Apabila terjadi suatu perkara pidana maka masyarakat berhak untuk memilih sistem hukum mana yang ingin diterapkan dalam penyelesaian perkara tersebut. Dan bila yang dipilih adalah hukum adat, maka suatu keputusan yang diambil berdasarkan aturan adat tersebut tidak bisa untuk dipengaruhi dengan hukum nasional yang ada.

Kedua, Hakim tentunya mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan keputusan. Hakim sendiri memiliki tugas berupa melakukan penyelidikan, mengambil kesimpulan,

¹³ Umam, Farhan C. 2024. "Peranan Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata: Implikasi Hukum dan Sosial Budaya." *Journal Of Knowledge And Collaboration* 1, no. 1 (April).

melakukan pengamatan dan meresapi nilai-nilai keadilan serta menguasai prinsip hukum yang ada di Indonesia. Sehingga dalam pengambilan putusan, hakim harus selalu berhati-hati terutama apabila menggunakan hukum adat sebagai sumber pertimbangan perumusan putusannya.¹⁴ Hakim harus selalu bahwa norma adat yang diambil tersebut tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia maupun konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

Ketiga, dalam UU No. 5 Tahun 1999 mengatur bahwasanya dalam hukum formal di Indonesia sendiri telah memasukkan hukum adat dalam mekanisme penyelesaian terkait hak adat.¹⁵ Yang mana dalam UU ini mengatur bahwa masyarakat mendapat hak terhadap tanah adat serta termasuk juga pemberian kewenangan terhadap masyarakat adat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkup tanah adat tersebut. Untuk lebih detail dan juga spesifik mengenai penyelesaian sengketa terkait hak ulayat disesuaikan dengan bagaimana ketentuan hukum adat, UU yang mengaturnya dan juga bagaimana mufakat dari pihak-pihak yang bersengketa.

Kesimpulan

Dari berbagai uraian di atas kita tentunya dapat mengambil kesimpulan bahwa adanya masyarakat adat di dalam keberagaman di Indonesia memiliki eksistensi keberadaan yang cukup mendapat pengakuan di dalam pengaturan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini dapat kita jumpai pada Pasal 18B di ayat 2 dalam UUD NRI 1945 yang pada intinya memberikan pengakuan terhadap satuan masyarakat adat beserta adanya hukum adat yang dipercayai oleh masyarakat tersebut. Hukum adat sendiri sebenarnya mempunyai berbagai kesamaan dengan hukum formal, walaupun hukum adat ini tidak dalam bentuk tertulis namun tetap saja menjadi salah satu sumber dalam pembentukan aturan maupun perumusan keputusan. Kita juga mengharapkan jika dengan adanya berbagai pengimplementasian dari nilai dan norma adat yang berasal dari kepercayaan masyarakat sehari-hari maka dapat memberikan suatu alat kontrol dan juga menjadi acuan dalam perkembangan modernisasi yang terjadi saat ini.

Sehingga berbagai interaksi yang terjadi antara hukum adat dan juga hukum formal diharapkan akan memberikan dampak yang saling mendukung dan berkesinambungan. Walaupun memang pasti banyak terjadi beberapa hal kendala yaitu seperti adanya konflik norma hukum yang terjadi, pertentangan prinsip umum, berbagai permasalahan yang terjadi

¹⁴ Syarif, Kurnia A. 2024. "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Hukum Adat Di Banda Aceh." *EDUSOS: Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (Desember).

¹⁵ Eka Renanda, Shandya A., and Rizka M. Sari. 2024. "Relevansi Hukum Adat Dalam Perkembangan Hukum Nasional Pada Era Modern." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3 (7).

Adnin Putri Fatinah

dalam melangsungkan penerapannya, lalu ukuran kedudukan hukum adat di Indonesia bagaimana, adanya pengaruh dari perkembangan teknologi, adanya pengaruh dari berbagai perbedaan budaya dan lalu yang terakhir apakah pemerintah dapat secara penuh memberikan pengakuan terhadap hukum adat. Namun, tentunya kita terus berharap agar hubungan hukum adat dengan hukum formal ini dapat memberikan dampak yang baik bagi hukum di Indonesia ini dan juga melakukan berbagai penegakan terhadap perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dan memberikan eksistensi yang tepat terhadap hukum adat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka F. 2019. “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (May): 37.
- Christinawati, Ayu D. 2024. “Living Law Dalam KUHP Indonesia Perspektif Hukum Adat Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum.” *Jurnal Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (Januari).
- Eka Renanda, Shandya A., and Rizka M. Sari. 2024. “Relevansi Hukum Adat Dalam Perkembangan Hukum Nasional Pada Era Modern.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3 (7).
- Fadholi, Hasan B., and Siska D. Sari. 2022. “Hukum Negara dan Hukum Adat: Dua Kutub Yang Saling Menguatkan.” *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1 (1): 18.
- Harahap, Asliani. 2018. “embaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat.” *Jurnal Edutech* 4 (2).
- Mayasari, Riezka E. 2018. “Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Journal Equitable*.
- Muhammadun. 2020. “Menggagas Kemajemukan Hukum Di Indonesia (Kompetisi Legalitas Hukum Agama, Hukum Adat, Dan Hukum Negara).” *Syntax Idea* 2, no. 3 (Maret): 158. <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/158/235>.
- Putri, Nella S. 2021. “Memikirkan Kembali Unsur 'Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat' Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Prespektif Asas Legalitas.” *Indonesia Criminal Law Review* 1 (1).
- Soekanto, Soerjono. 2017. “Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum & Amp; Pembangunan* 17 (2): 152.

- Syahbandir, Mahdi. 2010. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12 (1): 13.
- Syarif, Kurnia A. 2024. "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Hukum Adat Di Banda Aceh." *EDUSOS: Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (Desember).
- Umam, Farhan C. 2024. "Peranan Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata: Implikasi Hukum dan Sosial Budaya." *Journal Of Knowledge And Collaboration* 1, no. 1 (April).